



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

PERJANJIAN TEKNIS

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**



Nomor : 3659/UN1.FIB/Sek.Dek/2024

Nomor : 000.5/1776

TENTANG

**PENGELOLAAN KEARSIPAN DALAM PENERAPAN
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKAN**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2024**

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	



**PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**



**UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

PERJANJIAN TEKNIS

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
DAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH**



Nomor : 3659/UN1.FIB/Sek.Dek/2024

Nomor : 000.5/1776

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (23-10-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. SETIADI, S.Sos., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6199/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Nusantara 1 Bulaksumur, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. MSI** : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 821.2/701 tanggal 1 September 2023, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Setiabudi Nomor 201 C Srandol Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Berdasarkan:



1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
13. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 856/P/SK/HT/2017 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS**

- (1) Perjanjian Teknis ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat serta sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Teknis ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya dalam hal Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan.



Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

1. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam program yang saling bersinergi dan saling menguntungkan kedua belah pihak;
2. Peningkatan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kearsipan meliputi:
 - a. Perbantuan/tukar menukar tenaga ahli (pengajar/fungsional);
 - b. Pelatihan dan penataran kearsipan, perpustakaan dan humas;
 - c. Pelatihan dan kegiatan magang/praktek kerja bagi mahasiswa;
 - d. Penyelenggaraan bersama kegiatan lokakarya, seminar dan diklat;
 - e. Kerjasama penelitian di bidang kearsipan, perpustakaan dan humas; dan
 - f. Publikasi/Penerbitan ilmiah dan pameran bersama.
3. Pengelolaan dan jaringan pelayanan informasi kearsipan;
4. Penggunaan dan pemanfaatan kearsipan serta fasilitas lainnya;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Perjanjian Teknis ini sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan Antara UGM Dan Provinsi Jawa Tengah Nomor 444/UN1.P/Dit-KAUI/HK.08.00/2023 dan Nomor 421.5/004/2023 Tentang SINERGI DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA



- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan ;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan ;
- e. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK KESATU** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 5
KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dimusyawarahkan dan diatur kemudian, dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis ini dan tidak dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau Nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KORESPONDEN

Pihak Kesatu:

Dr. Mutiah Amini, M.Hum.

Alamat : Jalan Nusantara 1, Bulaksumur, Yogyakarta-55281.

Telepon : (0274) 513096

Email : fib@ugm.ac.id

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah



Alamat : Jl. DR. Setiabudi 201C, Srandol, Semarang

Telepon : (024) 7473746

Email : dinas.arpusjateng@gmail.com

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Teknis ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,



DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP. MSI

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. SETIADI, S.Sos., M.Si. ✓

Pihak Kesatu	<i>Setiadi</i>
Pihak Kedua	<i>De Francisco</i>